



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATENSEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : LEMBAGA PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
Jl. Let. Jend. S. Parman No. 1
Jakarta
INDONESIA

Untuk Invensi dengan Judul : METODE PEMBUATAN *REACTIVE POWDER CONCRETE*
(RPC) MENGGUNAKAN TEPUNG MARMER

Inventor : Dr. Widodo Kushartomo
Prof. Ir. Leksmono S. Putranto, M.T., Ph.D.
Agus Budi Dharmawan S. Kom, MT., M.Sc

Tanggal Penerimaan : 24 November 2016

Nomor Paten : IDS000001721

Tanggal Pemberian : 19 Desember 2017

Perlindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001